



Pengaturan dan Strategi Penyampaian Keterangan Ahli

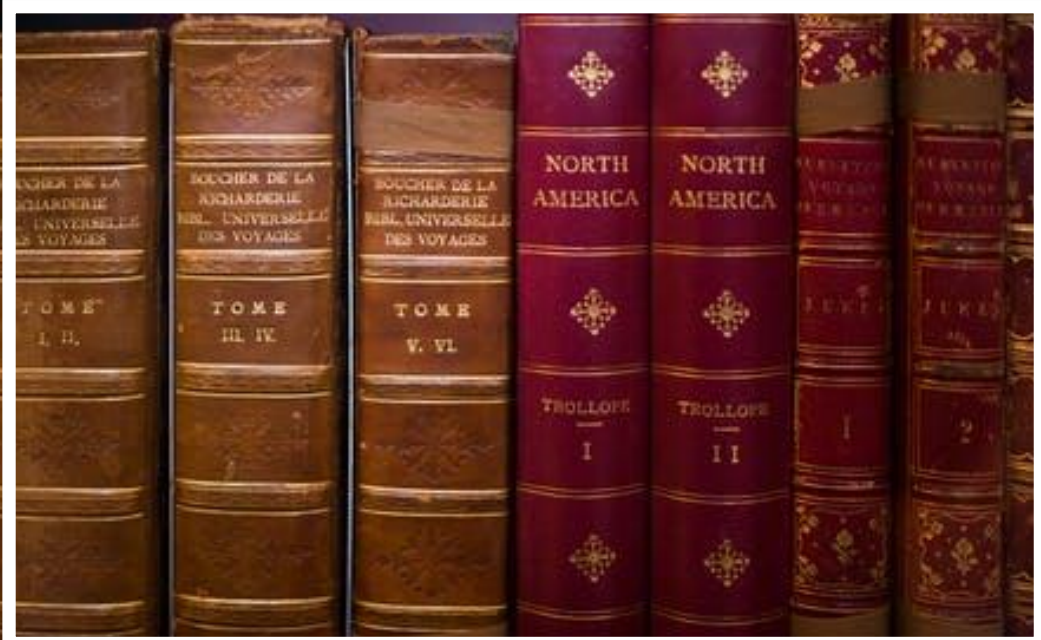
Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Diskusi Virtual

Penguatan Kualitas Ahli OJK Tahun 2021

Melbourne, 23 September 2021

ALUR MATERI



- 1. Pengaturan Ahli.**
- 2. Strategi Menyampaikan Keterangan Ahli.**

Materi dapat diakses pada web INTEGRITY Law Firm,
pada link *Publikasi, Presentasi*.

Visit  at:

<http://www.integritylawfirm.id>

1 | Pengaturan Ahli

SEORANG AHLI

*“A person is qualified to testify as an expert if he has **special knowledge, skill, experience, training, or education** sufficient to qualify him as an expert on the **subject to which his testimony relates.**”*

California Evidence Code

*“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang **memiliki keahlian khusus** tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*

Pasal 1 angka 28 KUHP



SYARAT SESEORANG DINILAI SEBAGAI AHLI



Di Indonesia, tidak ada aturan perundang-undangan khusus yang mengatur syarat dan kualifikasi ahli. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris. Di Amerika Serikat pengaturan ada dalam **Federal Rule Of Evidence**, sedangkan di Inggris ketentuan mengenai ahli ada dalam **Criminal Procedure Rule**.

FEDERAL RULE OF EVIDENCE (US)

Rule 702. Testimony by Expert Witnesses

A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if:

- (a) the expert's scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue;
- (b) the testimony is based on sufficient facts or data;
- (c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and
- (d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.

(As amended Apr. 17, 2000, eff. Dec. 1, 2000; Apr. 26, 2011, eff. Dec. 1, 2011.)

Kesaksian Saksi Ahli

Saksi yang memenuhi syarat sebagai ahli berdasarkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan dapat memberikan kesaksian dalam bentuk pendapat atau sebaliknya jika didasarkan kepada:

- a) keahlian ilmiah, teknis, atau spesialisasi lainnya dari pakar tersebut pengetahuan akan membantu untuk memahami bukti atau untuk menentukan fakta yang dipermasalahkan;
- b) kesaksian didasarkan pada fakta atau data yang cukup;
- c) kesaksian adalah produk dari prinsip-prinsip dan metode yang reliabel; dan
- d) ahli telah menerapkan prinsip dan metode dengan andal pada fakta kasus.

CRIMINAL PROCEDURE RULE (UK)

Expert's duty to the court

19.2.—(1) An expert must help the court to achieve the overriding objective—

- (a) by giving opinion which is—
 - (i) objective and unbiased, and
 - (ii) within the expert's area or areas of expertise; and
- (b) by actively assisting the court in fulfilling its duty of case management under rule 3.2, in particular by—
 - (i) complying with directions made by the court, and
 - (ii) at once informing the court of any significant failure (by the expert or another) to take any step required by such a direction.

(2) This duty overrides any obligation to the person from whom the expert receives instructions or by whom the expert is paid.

Kewajiban Ahli di Pengadilan Article 19.2.

- (1) Seorang ahli harus membantu pengadilan untuk mencapai tujuan utama—
- a. dengan memberikan pendapat ahli yang—
 - i. **objektif dan tidak memihak**, dan
 - ii. **di dalam area kepakarannya atau bidang keahliannya**; dan

1. **Penyidik**, dalam perkara pidana umum dan khusus (Psl. 7 KUHAP).
2. **Hakim**, dalam perkara pidana, tata usaha negara, dan *judicial review*. (Psl. 180 KUHAP, UU MK, UU PTUN).
3. **Arbiter atau Majelis Arbitrase**, dalam sengketa di badan arbitrase (tidak wajib). (Pasal 50 UU ADR).

PIHAK YANG BERWENANG MEMINTA KETERANGAN AHLI

Tata Cara dan Bentuk Keterangan Ahli dalam Tahap Penyelidikan

1. Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan **penyidikan**.
2. Atas pemerintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan, laporan ini biasanya berupa surat keterangan **contohnya “visum et repertum”**.
3. Laporan atau *visum et repertum* itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan “mengingat sumpah” di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.
4. Dengan tata cara dan bentuk ahli yang seperti, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau *visum et repertum*, mempunyai sifat dan nilai sebagai “alat bukti yang sah” menurut undang-undang.

Praktiknya ditemukan petugas meminta keterangan ahli terlebih dahulu pada **tahap penyelidikan**.

Biasanya digunakan untuk melengkapi kecukupan syarat laporan.

Pasal 132 ayat (1) KUHAP

Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

KEPERLUAN AHLI DALAM KUHAP

SYARAT-SYARAT UMUM MENJADI AHLI

Secara umum, syarat seseorang dapat dinilai sebagai ahli, yakni :

1. Gelar pendidikan tinggi S-1, S-2, dan S-3 dalam bidang yang linier;
2. Mempunyai spesialisasi tertentu;
3. Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang tertentu;
4. Lisensi Profesional, jika masih berlaku;
5. Ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi; posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus;
6. Publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai *reviewer*. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang;
7. Sertifikasi teknis;
8. Penghargaan atau pengakuan dari *industry*;
9. Terbukti telah menjadi ahli dalam berbagai perkara sebelumnya.

DOKUMEN ADMINISTRATIF

Sederhana tapi penting, ahli yang akan memberikan keterangan di hadapan hakim sebaiknya disertai dengan dokumen administratif berupa:

1. **Identitas Asli;**
2. **Surat Permintaan Memberikan Keterangan Ahli;**
3. **Surat Tugas dari Instansi;**
4. ***Curriculum Vitae.***

Pada beberapa kesempatan, ahli yang tidak menyertakan surat tugas dapat ditolak oleh Hakim.

AHLI DEWAN PERS

Dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan **delik pers**, **hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers**, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek. Hal ini merujuk pada **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008** tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.

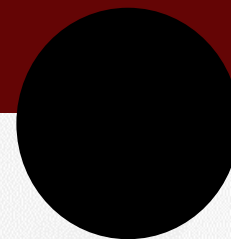
KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI



Pidana
Pasal 184 KUHP



Sengketa Administrasi (PTUN)
Pasal 100 UU PTUN



Mahkamah Konstitusi
Pasal 36 UU MK

- Untuk **PERDATA**, HIR tidak mengatur keterangan ahli sebagai bukti. Hakim memiliki penilaian bebas terhadap keterangan ahli
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 72 K/Kr/1961 tertanggal 17 Maret 1962, memiliki kaidah hukum bahwa hakim tidak terikat pendapat seorang ahli jika pendapat tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim.

PENILAIAN HAKIM

Hakimlah yang menentukan seseorang itu sebagai ahli atau bukan, termasuk bobot keterangannya, berdasarkan pertimbangan hukumnya.



Memenuhi kapasitas keahlian yang dibutuhkan.

Pasal 1 angka 28 KUHP

Pasal 102 UU PTUN



Keahlian relevan dengan hal yang berkaitan perkara.

Pasal 1 angka 28 KUHP

Pasal 102 UU PTUN



Disampaikan di bawah sumpah.

Pasal 161 KUHP

Pasal 102 UU PTUN

Pasal 49 (2) P. MK 2/2021



Bebas dari alasan yang menjadikan ahli tidak boleh didengar keterangannya.

Pasal 168 KUHP

Pasal 88 jo. 102 UU PTUN



***SYARAT KETERANGAN AHLI
MENJADI BUKTI***

AFFIDAVIT AHLI

Bukti Surat

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”

Pasal 187 KUHAP.

Keterangan ahli yang disampaikan dalam bentuk tertulis, maka akan berubah menjadi bukti surat.

YANG TIDAK BOLEH DIJADIKAN AHLI

1. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua (ketiga untuk pidana) dari salah satu pihak yang bersengketa (terdakwa dalam pidana);
2. Istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai;
3. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
4. Memiliki konflik kepentingan.

Pasal 168 KUHAP

Pasal 88 jo. 102 UU PTUN



ANTI-COI (*Conflict of Interest*)

- RG 112.7 The Corporations Act indicates the need for an expert to be independent:
- (a) an expert must not be associated with certain interested parties, and **must disclose certain interests and relationships**, when preparing reports required by the Corporations Act for:
 - (i) a takeover bid under Ch 6 (s648A);
 - (ii) a scheme of arrangement (reg 5.1.01 and Sch 8, cls 8303 and 8306 of the Corporations Regulations 2001 (Corporations Regulations)); and
 - (iii) a compulsory acquisition or buy-out under Ch 6A (s667B); and

Baik untuk ditiru, *Australian Security and Investment Commission* mengatur **anti-Col**, di mana ahli harus mengungkapkan segala relasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga benar-benar diketahui tidak ada konflik kepentingan.

MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN AHLI

Seorang ahli yang menolak memberikan keterangan untuk perkara pidana, **dapat dijerat dengan sanksi pidana** (Penjelasan Pasal 159 ayat 2 KUHP). **Kecuali**, karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia **menyimpan rahasia** (Pasal 120 ayat 2 KUHP).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI



HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO RAMA

HOME > NASIONAL >

KPK Beri Bantuan Hukum untuk Saksi Ahli yang Digugat Nur Alam

Reporter: **M Rosseno Aji**
Editor: **Ninis Chairunnisa**

Home / News / Nasional

Saksi Ahli dari IPB di Sidang Nur Alam Digugat, KPK-LPSK Beri Pendampingan Hukum

Kompas.com - 17/04/2018, 16:23 WIB

Beberapa ahli yang pernah digugat:

- **Dr. Basuki Wasis**, Pengajar Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Saksi Ahli KPK.
- **Prof. Bambang Heru Suharjo**, Pengajar Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Saksi Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kasus Kebakaran Hutan (Karhutla).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI

Apakah ahli mendapat jaminan perlindungan secara hukum?

Pasal 5 Ayat (3) UU 31/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli**, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Meskipun defisini saksi dalam UU itu khusus untuk saksi fakta, tapi **mengacu ke pasal 5, ada peluang bagi LPSK untuk memberikan perlindungan untuk ahli.**

PROBLEM PERLINDUNGAN

UU LPSK **TIDAK** memberikan perlindungan kepada saksi dan ahli untuk perkara-perkara non-pidana.

Contoh: Perkara Perselisihan hasil Pemilu.

MENDOKUMENTASIKAN PROSES

Tanpa ada larangan,
dokumentasikan, foto, bahkan
rekam suara atau video, semua
proses pemeriksaan.

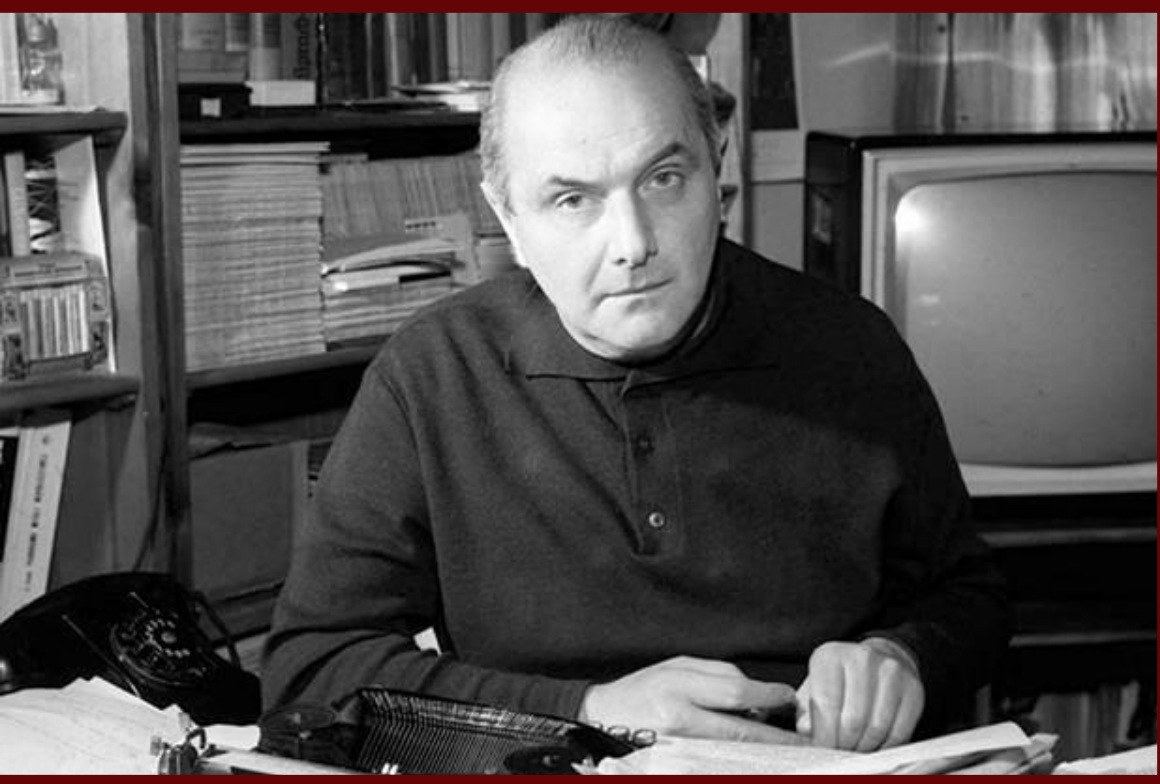
EFEKTIVITAS PENYAMPAIAN, DENGAN TETAP INDEPENDEN DAN IMPARSIAL (1)



Pada prinsipnya ahli memberikan keterangan untuk menjelaskan secara umum sesuai bidang keahliannya, dan biasanya **tidak mengomentari** secara spesifik kasus/perkara yang sedang diperiksa, **bukan berarti tidak tahu kasus/faktanya.**

Namun dalam praktik, dalam metode ***cross examination*** pendapat ahli terkait perkara yang diperiksa dapat digali dengan pertanyaan analogi/mengajukan pertanyaan dengan didahului kasus posisi yang mana kasus posisi tersebut menggambarkan persis kasus yang sedang diperiksa. Ini adalah teknik yang lazim dalam praktik.

EFEKTIVITAS PENYAMPAIAN, DENGAN TETAP INDEPENDEN DAN IMPARSIAL (2)



“Impartiality is not neutrality. It is partiality for justice.”

Stanislaw Jerzy Lec

Jurnalis Polandia

Whilst **the expert is under a duty to act fairly and impartially** in carrying out his or her contractual function, it is actual partiality, rather than the appearance of partiality, that is the relevant standard to demonstrate bias on the part of an expert”

King & Wood Mallesons, When your “independent expert” is not independent: Supreme Court of Victoria (30 Januari 2013)

INDEPENDENSI DAN HONOR AHLI (1)

Pasal 229 KUHAP

(1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak **mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Namun sampai saat ini, tidak ada pengaturan mengenai kepastian jumlah honor ahli. Seringkali honor ahli dibebankan kepada pihak pelapor (dalam hal pidana).

Jika uang pelapor tidak sesuai dengan tarif ahli yang ingin didatangkan, besar kemungkinan perkara menggantung.

Hal ini sempat di JR ke MK, namun berdasarkan Putusan 67/PUU-XIII/2015, MK memutuskan **ketiadaan peraturan pelaksana bukan berarti norma tersebut inkonstitusional.**

INDEPENDENSI DAN HONOR AHLI (2)

Pasal 110 UU PTUN

Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau Sebagian dihukum **membayar biaya perkara**.

Pasal 111 UU PTUN

Yang termasuk **biaya perkara** adalah:

[...]

b. **biaya saksi, ahli**, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan;

Faktanya, ahli seringkali didatangkan oleh para pihak dengan biaya sendiri berdasarkan kesepakatan.

INDEPENDENSI DAN HONOR AHLI (3)

Honor Ahli Pejabat Negara/ASN/TNI/POLRI berdasarkan SBU:

PERMENKEU 119/PMK.02/2020

12.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA
12.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli
12.2	Honorarium Beracara

Orang/Kali	Rp1.800.000
Orang/Kali	Rp1.800.000

KETENTUAN HONOR AHLI DI NEGARA LAIN

Guidance on the Remuneration of Expert Witnesses

Legal Aid Agency UK:

Annex 1

Expert rates on cases started on/after 2nd December 2013

The Civil Legal Aid (Remuneration) (Amendment) Regulations 2013

Experts' fees and rates

Expert	Non-London – Hourly rate unless stated to be a fixed fee	London – Hourly rate unless stated to be a fixed fee
A&E consultant	£100.80	£108
Accident reconstruction	£72	£54.40
Accountant	£64	£64
Accountant (general staff)	£40	£40
Accountant (manager)	£86.40	£86.40
Accountant (partner)	£108	£115.20
Anaesthetist	£108	£108
Architect	£79.20	£72
Cardiologist	£115.20	£115.20
Cell telephone site analysis	£72	£72
Child psychiatrist	£108	£108
Child psychologist	£100.80	£100.80
Computer expert	£72	£72
Consultant engineer	£72	£54.40
Dentist	£93.60	£93.60

Legal Service Commission South Australia:

Expert Disbursement:

ITEM	FAMILY LAW - ASSESSMENTS & REPORTS	FEE PAYABLE
1.	Standard Family Assessment	\$1313
2.	Review of Standard Family Assessment & Report	\$657
3.	Supplementary Standard Family Assessment & Report	\$657
4.	Complex Family Assessment & Report	\$1,970
5.	Review of Complex Family Assessment & Report	\$987

	CIVIL LAW	
24.	Same as criminal scale for above categories	

	CRIMINAL LAW	
15.	Assessment & Report (inc. Gaol visit) Psychiatrist Where more than two gaol visits required (additional 2 hours)	Up to \$1,190 Up to \$1,580

	GENERAL	
30.	Professional witnesses can also claim a fee based on lost income due to absence from Office or Surgery to attend Court to give evidence, based on the above scale. <i>In cases where the expert seeks to claim actual</i>	

	<i>Commission's consideration for reimbursement of that loss eg: actual cancellation, loss of a lecturing appointment, postponed surgery, etc.</i>	
31.	Lost time – daily rate	\$985
32.	Attendance at court to give evidence	\$985
33.	There is therefore a MAXIMUM DAILY CLAIM for professional witnesses in such matters.	\$1,970

Ikuti aturan internal OJK, soal penerimaan honor ahli.

2 | Strategi Menyampaikan Keterangan Ahli

3 HAL KUNCI PENYAMPAIAN KETERANGAN AHLI

Matter (Materi yang disampaikan)

Manner (Sikap Penyampaian)

Method (Sistematika Penyampaian)

ATTITUDE BAIK

- Diksi yang digunakan tidak menyudutkan pihak manapun.
- Penyampaian keterangan ahli harus memperhatikan etika dan sopan santun.

PENGUASAAN MATERI



Seorang ahli harus mampu **menguasai permasalahan dalam kasus**, menguasai materi yang pada prinsipnya penjelasannya akan dapat membantu hakim/penyidik/arbiter dalam memutuskan perkara/kasus yang sedang dihadapi.

Penguasaan materi hendaknya **tidak hanya pemahaman hafalan tetapi memahami konsep-konsep** secara mendasar sehingga menguasai dan akan mampu menjawab segala pertanyaan yang berpotensi untuk diajukan.

Materi ahli juga hendaknya **memahami perkembangan (*up date*)** yang terjadi baik secara nasional maupun global atas perkembangan riset dan keilmuan sehubungan dengan keterangan ahli yang disampaikan.

PASTIKAN STATUS, SAKSI FAKTA ATAU SAKSI AHLI?

SAKSI:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

“Yang saya lihat ...”

Pasal 1 angka 26 KUHP

AHLI:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

“Menurut pendapat saya ...”

Pasal 1 angka 28 KUHP

Pahami Fakta, meskipun Bukan Saksi Fakta

Meskipun bukan saksi fakta, **namun penting bagi ahli untuk mengerti fakta yang terjadi**. Hal ini agar Ahli dapat mengetahui konteks pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta poin apa yang ingin didapatkan oleh Para Pihak. Dengan begitu, keterangan akan lebih mudah meyakinkan hakim, misalnya.

PENYAMPAIAN DENGAN SISTEMATIS



Verbal:

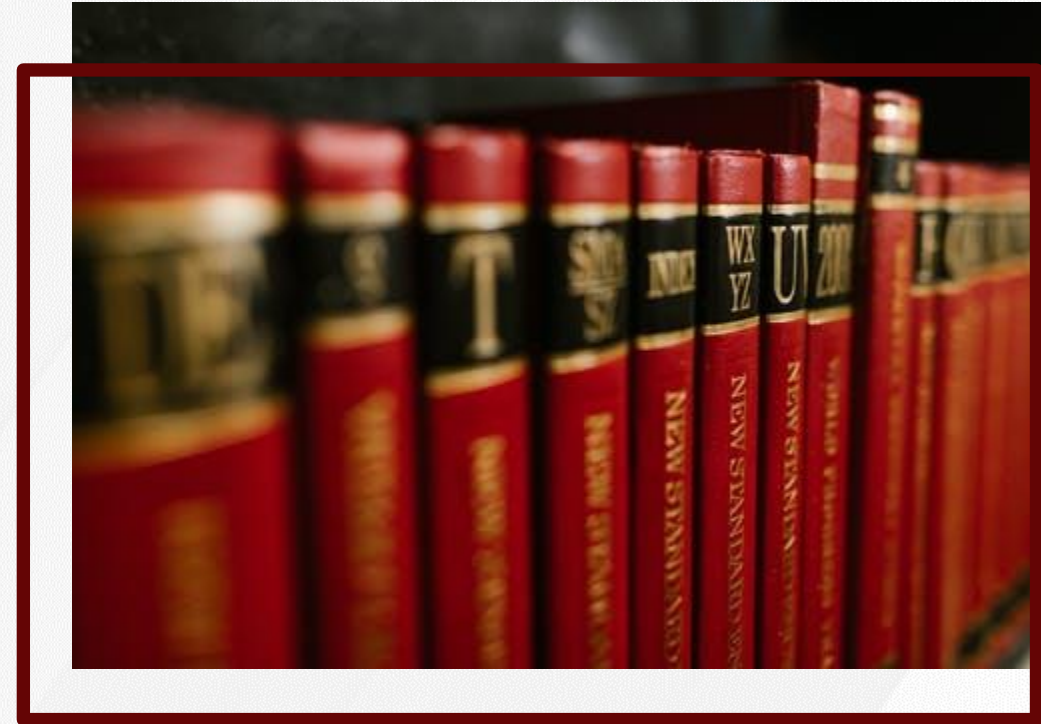
Keterangan ahli harus di susun dan disampaikan dengan sistematis. Hal ini bertujuan agar keterangan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah secara holistik (menyeluruh).

Affidavit:

Ahli yang tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan dalam proses pemeriksaan perkara dapat memberikan keterangan ahli secara tertulis yang dapat dibacakan dimuka persidangan sebagai keterangan ahli. Keterangan ahli secara tertulis ini kemudian dikategorikan sebagai alat bukti surat.

PUBLIC SPEAKING SKILL

Menyampaikan keterangan ahli, utamanya di persidangan, adalah bagian dari upaya untuk memberikan keyakinan (*convincing*). Oleh karena itu diperlukan **seni dan teknik berkomunikasi**. Salah satu yang paling fundamental adalah berbicara dengan lancar dan percaya diri, karena hal ini adalah salah satu unsur esensial dalam meyakinkan *audience* (hakim/penyidik/arbiter).



STRATEGI PERSIAPAN: Membaca Berkas

Meminta Untuk Pelajari Resume Berkas Perkara.

Sebelum diperiksa, ahli dapat meminta untuk dibuatkan resume perkara terlebih dahulu, atau **membaca berkas perkara**, untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi, konteks yang akan diterangkan ahli, dan hal lain yang akan berguna untuk ahli dalam menjalani pemeriksaan.

STRATEGI PERSIAPAN: Mengantisipasi Pertanyaan (Simulasi)

Pastikan ahli **memperoleh atau mengantisipasi list pertanyaan** terlebih dahulu sebelum menghadiri agenda pemeriksaan. List pertanyaan penting agar ahli dapat mengantisipasi apa saja yang akan terjadi saat pemeriksaan.

TIDAK MENJAWAB YANG BUKAN KEAHLIANNYA

Keterangan ahli adalah keterangan yang didasarkan kepada keahlian yang didapatkan baik berdasarkan pengetahuan akademik yang diperoleh dari proses pendidikan formal maupun berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, ahli dituntut **hanya menjelaskan dan memberikan keterangan serta menjawab sesuai dengan bidang keahlian**. Misalnya, ahli hukum tata negara sebaiknya tidak memberikan pendapatnya terkait persoalan dalam bidang hukum pidana, pertanyaan-pertanyaan yang berada diluar area hukum tata negara sebaiknya tidak dijawab oleh ahli hukum tata negara.



KONSENTRASI PENALARAN AGAR TIDAK MASUK KE PERTANYAAN YANG MENJEBAK



Contoh pertanyaan menjebak:

- Jadi sejak saat itu saudara berhenti memukuli orang tersebut? Jawab Iya atau Tidak

Padahal faktanya tidak terjadi pemukulan.

- Apakah ahli setuju dengan Pasal 22 UU OJK yang memberikan kepada OJK fungsi pengawasan pada lembaga perbankan Syariah?” “Setuju atau Tidak?”

Padahal faktanya tidak terdapat dalam Pasal 22 UU OJK fungsi pengawasan OJK pada lembaga perbankan syariah.

Strong POWER & Strong POINT

POWERPOINT

SLIDE

MASTER VIEW



Visit  at:

<http://www.integritylawfirm.id>



We are the INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

